

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: B14/HK.03/K.YO/05/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR B2/HK.03/K.YO/01/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 113/KP.04/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. bahwa bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum;
 - c. bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 396);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686332/2026 Provinsi D.I. Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR B2/HK.03/K.YO/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Sutrisnowati
- II. Koordinator Tim : Daniel Situmorang
- III. Anggota :
 - 1. Rio Ihtisyamudin Mafazi
 - 2. Rayu Anitawati
 - 3. Yunita Melinda Putri
 - 4. Rizki Eka Rahma Nurul Zaky
 - 5. Muhammad Zulfikar Arsyad
 - 6. Abdi Rahmad Hidayah Harahap
 - 7. Samidi
 - 8. Yudha Tama
 - 9. Gunawan Ari Wibawa

KEDUA : Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab
 - Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional tim bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pengawas pemilu dan

pegawai Bawaslu di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta

b. Koordinator Tim

Bertanggungjawab dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kerja tim bantuan hukum Bawaslu D.I. Yogyakarta

c. Anggota

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan bantuan hukum di Bawaslu D.I. Yogyakarta

KETIGA : Tim bantuan hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggungjawab secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 04 Mei 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua Bawaslu DIY,



Drs. Mohammad Najib, MS.i

SALINAN Keputusan disampaikan
Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
2. Untuk Yang bersangkutan;
3. Peringgal